



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP	062/SOP/Disdukcapil/X/2019
Tanggal Pembuatan	10/10/2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	14/10/2019
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  ADHLY S. AP, MM NIP. 19760130 199503 1 001
Nama SOP	Pemberian Hak Akses Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP el

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
--------------------	------------------------------

1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2 Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 3 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 4 Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Menguasai Komputer 2 ADB 3 Kasi SIAK 4 Kasi Kerjasama 5 Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 6 Kepala Dinas
--	--

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
--------------------	-------------------------------

1 SOP Perjanjian kerjasama Pemanfaatan Data	Surat permohonan dari lembaga pengguna ke Walikota 2 Surat pemberian izin dari Walikota 3 Perjanjian Kerjasama 4 Tim Teknis di lembaga pengguna 5 Aplikasi pemanfatan hak akses di tingkat pengguna 6 Jaringan VPN IP dan Hak Akses terpusat
---	---

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
-------------------	---------------------------------

1 Harus disusun untuk menjadi acuan dalam memberikan hak akses pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik oleh pengguna	1 Pemberian Hak Akses Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik diberikan sesuai dengan elemen data yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama
--	---

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Lembaga Pengguna	Kepala Dinas	Kabid Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan	Kasi SIAK	ADB	Kasi Kerjasama	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Lembaga Pengguna mengajukan permohonan izin hak akses data kependudukan kepada Bupati, Disdukcapil diberikan tembusan	mulai						surat permohonan dan tembusan	2 hari	Surat permohonan dan tembusan	
2	Disposisi persetujuan dari Bupati		Ya	Tidak				Catatan Walikota	2 hari	Catatan Tindak lanjut	
3	Surat persetujuan pemberian hak akses dari Walikota kepada lembaga pengguna							Disposisi	4 hari	Catatan Tindak Lanjut	
4	Pengecekan Aplikasi di tingkat pengguna							Aplikasi di tingkat pengguna dan server warehouse	1 hari	Aplikasi di tingkat pengguna dapat tersambung di server warehouse	
5	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama							Naskah perjanjian kerjasama	1 4 hari	Perjanjian Kerjasama	
6	Koneksi Aplikasi pemanfaatan data di pengguna dengan server Warehouse							Aplikasi di tingkat pengguna dan server warehouse Pusat	1 hari	aplikasi di tingkat pengguna dengan terhubung server warehouse Pusat	
7	Pengguna dapat menggunakan akses data kependudukan sesuai dengan elemen data yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama							Aplikasi di tingkat pengguna	1 hari	Data kependudukan di server warehouse Pusat dapat diakses	